

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi, yang menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat pada zaman itu menyebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for the people*).¹ hal ini sesuai dengan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa: kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.

Selain itu sesuai dengan yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa ” negara Indonesia adalah negara hukum”.² Dari penjelasan tersebut mengartikan bahwa hukum merupakan tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia yang wajib diikuti oleh seluruh elemen masyarakat.

Negara demokrasi selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM), dimana sistem demokrasi sendiri merupakan sistem politik yang memberikan penghargaan atas HAM. Di negara demokrasi seperti Indonesia, secara jelas dan tegas dijelaskan pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: ”Setiap orang berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”³ Hal ini dipertegas kembali di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) pada Pasal 24 ayat (1) dijelaskan bahwa ”setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai” selain itu pada Pasal 25 juga dijelaskan bahwa ”setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum,

¹ Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, CV.Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm.153.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Lihat Pasal 1 ayat (3).

³ *Ibid.*, Pasal 28E ayat (3).

termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Peristiwa unjuk rasa saat ini sudah menjadi budaya bagi bangsa Indonesia, unjuk rasa sendiri sering digunakan dan dijadikan alat politik untuk menyampaikan pendapat di muka umum oleh kepentingan sekelompok orang maupun individu yang bersebrangan. Unjuk rasa sendiri merupakan ekspresi aktualisasi partisipasi politik alternatif warga negara dan selain itu sebagai bentuk komunikasi menyampaikan pesan atas ketidakpuasan, atau kekecewaan atas kebijakan pemerintah yang representative atau tidak sesuai dengan keinginan sekelompok orang. Meskipun pada dasarnya unjuk rasa merupakan suatu kegiatan yang mendapatkan legalitas secara hukum, tetapi tidak semua pihak atau tidak semua unjuk rasa melaksanakan kegiatannya dengan kesadaran hukum dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu demokrasi Pancasila.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah reformasi, unjuk rasa yang terjadi banyak yang dilakukan dengan cara yang semakin berani dalam menyampaikan aspirasi dan mengekspresikan kehendak dalam berorasi tanpa memperhatikan norma-norma hukum, norma etika, norma susila. Hal ini tidak lain diakibatkan dengan kebebasan berpendapat dengan prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap elemen masyarakat maupun pemerintahan.

Pengertian dari kebebasan menyampaikan pendapat itu sendiri merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Kebebasan berpendapat diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU Penyampaian Pendapat). Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa "kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pemikirannya dengan lisan, tulisan dan sebagainya

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3, Balai Pustaka: Jakarta, 2005, hlm. 250.

secara bebas dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah HAM yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, hal ini merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan tujuan untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin HAM diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai.

Penyampaian pendapat di muka umum melalui kegiatan unjuk rasa kerap kali menimbulkan kericuhan. Hal ini ditandai dengan terjadinya perusakan terhadap benda-benda maupun fasilitas umum yang ada di area unjuk rasa. Aksi unjuk rasa merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya aparat kepolisian. Dimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri), pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa ”Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berakitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁷ Fungsi Kepolisian sendiri merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸ Lebih lanjut terkait dengan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri), sesuai yang tercantum di dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa Tugas Pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Berkaitan dengan hal tersebut pada Pasal 14 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum.¹⁰

⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 ayat (1).

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1.

⁸ *Ibid.*, Pasal 2.

⁹ *Ibid.*, Pasal 13.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (2) huruf a.

Berkaitan dengan wewenang yang dimiliki oleh Polri sesuai dengan UU Polri, hal ini dipertegas kembali oleh UU Nomor 9/1998 yang sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa "dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku."¹¹

Polri dalam melaksanakan peran dan fungsinya tidak bisa dilepaskan dan di pisahkan dengan hak-hak yang sangat mendasar seperti hak asasi manusia pada umumnya. Realitas yang terjadi tidak jarang bentrokan antara pihak kepolisian dan pengunjuk rasa terjadi, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa oknum yang memprovokasi keadaan menjadi *chaos*. Kegiatan unjuk rasa yang anarkis dan menimbulkan bentrokan, keadaan demikian yang menyebabkan posisi seorang polisi berada dalam dilematis, di satu sisi Polisi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, di sisi lain harus berhadapan dengan aksi massa yang kadang meluas dan lebih keras sehingga mengancam keselamatan seorang polisi yang sedang dihadapi.

Dalam menangani unjuk rasa di lapangan setiap anggota polisi diperbolehkan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri tetapi harus berdasarkan demi keamanan, ketertiban dan kepentingan umum.¹² Sesuai dengan kondisi fakta hukum terkait dengan unjuk rasa berdasarkan hasil penelitian dari penulis sebagai berikut:

Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 di Sarinah, Jakarta Pusat atau lebih tepatnya di depan gedung Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Dimana unjuk rasa ini terjadi dikarenakan adanya implikasi dari kalangan yang kecewa terhadap hasil pemilu 2019 yang memenangkan pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin. Unjuk rasa ini berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Dimana kronologi kejadian pada saat itu berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa awal mula terjadinya bentrokan dikarenakan munculnya kelompok massa tak dikenal di seputaran gedung Bawaslu pada tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 23.00., dimana mereka memaksa masuk

¹¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, *Op. Cit.*, Pasal 13 ayat (3)

¹² Priyantoko, G. (2017). Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 109-136.

Gedung Bawaslu dengan merusak pagar kawat berduri yang dipasang oleh polisi. Beberapa kali pihak kepolisian memberikan himbauan untuk membubarkan diri namun imbauan ini diabaikan begitu saja. Kemudian polisi menghalau massa dari depan Gedung Bawaslu dan diurai ke arah Tanah Abang dan Sarinah, namun massa yang diurai tidak pula membubarkan diri, mereka justru meneriaki polisi dan dipukul mundur oleh pihak kepolisian. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB tepatnya di Jalan KS Tubun bentrokan pun pecah, sebelas mobil hangus terbakar di Asrama Brimob, Slipi. Bentrokan ini berlangsung hingga matahari terbit dimana Polri dan TNI terus berjibaku untuk mengendalikan massa. Tanggal 22 Mei 2019 tepatnya pada pukul 07.00 WIB kelompok massa terus melemparkan batu, bom molotov dan petasan ke arah polisi, sehingga untuk menghalau massa pihak kepolisian menembakan gas air mata dan menangkap sejumlah pelaku yang terlibat dalam bentrokan. Sekiranya pada 22 Mei 2019 malam, terdapat setidaknya 257 tersangka ditangkap di sejumlah lokasi bentrokan, dan berdasarkan catatan Komnas HAM dalam peristiwa tersebut terdapat 10 orang yang meninggal dunia, sembilan diantaranya meninggal karena terkena peluru tajam, kemudian ratusan orang luka-luka.

Mengapa anarkis menjadi pilihan dalam kegiatan unjuk rasa yang terjadi, hal ini dikarenakan tindakan anarki lebih gampang menarik perhatian. Hal ini didukung dengan beberapa stasiun TV pada waktu itu beramai-ramai meliput aksi bakar-bakaran mahasiswa dan aksi lempar batu antara mahasiswa dengan aparat. Tidak hanya dalam sekilas berita, hal ini juga dijadikan sebagai laporan investigasi. Atas nama memperjuangkan rakyat, para kaum anarki ini sering kali lupa bahwa tindakan anarki yang dilakukannya malah sebaliknya memberikan kesengsaraan bagi masyarakat.

Terhadap pengunjung rasa yang anarkis, kekerasan dapat dibenarkan selama dalam batas-batas yang wajar, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM tersebut sebagaimana diskresi kepolisian dalam Pasal 18 UU Polri, yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa

seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa kepolisian merupakan instrumen penting dalam hal menanggulangi unjuk rasa, dimana tugas dan perannya adalah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat disamping untuk menjaga ketertiban dan kelancaran mobilitas masyarakat, juga menjaga stabilitas sosial agar tetap kondusif.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut terkait dengan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat judul **"ANALISIS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KASUS UNJUK RASA"**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah standar operasional prosedur Kepolisian dalam menangani kegiatan unjuk rasa?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan standar operasional prosedur Kepolisian dalam menangani kegiatan unjuk rasa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis.

¹³ Budiantara, I. N., Dewi, A. A. S. L., & Utama, I. N. (2021). Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 575-581.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya pada kajian yang sama dengan mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Khususnya perkembangan ilmu hukum dalam hal penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap kasus unjuk rasa (studi kasus kerusuhan pemilu bawaslu tahun 2019).

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan mampu sebagai pemecah masalah secara praktikan atau sebagai alternatif solusi dari suatu permasalahan. Selain itu diharapkan dapat memberikan arahan yang melebihi satu objek. Manfaat praktis ini juga diharapkan bisa berguna dalam pengembangan ilmu khususnya dalam penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap kasus unjuk rasa.

1.5. Kerangka Teori

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum. Teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum.¹⁴

Dalam menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. *Grand Theory* – Teori Negara Hukum

Konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 6.

kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. Hlm.146- 147

2. *Middle Theory* - Teori Konflik

Pengertian konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul.¹⁶ secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (atau juga kelompok) yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Sebagai proses sosial, konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu yang terlibat dalam suatu interaksi. Suatu konflik atau pertikaian dengan pertentangan antardua pihak yang mempunyai perbedaan-perbedaan dalam ciri-ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola dan perilaku. Pertentangan juga ditandai dengan keinginan menghancurkan/menyakiti pihak lawan.¹⁷

Pengertian konflik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu percekocan, perselisihan, pertentangan. Dari pengertian tersebut beberapa para ahli juga memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan pengertian dari konflik, berikut definisi yang dikemukakan oleh para ahli:¹⁸

- a. Robert M. Z. Lawang, menggambarkan bahwa konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya. Yang tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menuduhkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok yang lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.

¹⁶ Bagja Waluya, *Sosiologi menyelami fenomena sosial dimasyarakat*, Setia purnama, Bandung, 2007, hlm. 1.

¹⁷ Tim LBB SSC Internasional. *Teori Ringkas Sosiologi*. Yogyakarta: Intersolusi Pressindo, 2008, hlm. 148.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

- b. Kartono berpendapat bahwa konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistic dan terkadang tidak bisa diserasikan karena kedua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, berkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan.
- c. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa konflik adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.

Berdasarkan definisi tersebut memberikan definisi bahwa konflik adalah proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat, bagaimanapun keadaannya, baik pada masyarakat modern maupun masyarakat tradisional.

Pada umumnya para sosiolog memandang sumber konflik sosial adalah hubungan-hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu ada faktor-faktor lain yang dapat memicu terjadinya konflik, antara lain:¹⁹

- a. Perbedaan individu
- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan
- c. Perbedaan kepentingan
- d. Perubahan-perubahan nilai-nilai yang cepat

Meskipun perubahan merupakan sifat alamiah setiap individu manusia ataupun kelompok masyarakat, namun perubahan yang cepat akan menyebabkan setidaknya kejutan budaya (culture shock). Perubahan nilai yang cepat dapat menimbulkan konflik sosial.

¹⁹ Tim LBB SSC Internasional, *Op. Cit.*, hlm. 149.

3. *Applied Theory* – Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁰

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Mengenai pengertian hukum pidana sendiri, secara umum terdapat perbedaan dari para ahli hukum pidana di Indonesia, namun sebagaimana ahli hukum pidana Roeslan Saleh dalam mengutip pendapat dari Meljatno, dalam bukunya sendiri yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* Buku Ajar Bagi Mahasiswa oleh Lukman Hakim menjelaskan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:²¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

²⁰ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 58.

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru) 1983, hlm. 13.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern, berikut penjelasannya:²³

- a. Perangkat Hukum
- b. Penegak Hukum
- c. Kesadaran Hukum
- d. Faktor Sarana atau Fasilitas
- e. Faktor Masyarakat

1.6. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.”²⁴ Agar memberikan kejelasan, beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu:

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 2001, hlm. 35.

²³ *Ibid.*, hlm. 36.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

1. Penegakan hukum adalah penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.²⁵
2. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum.
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.²⁶
4. Kerusuhan adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.
5. Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.²⁷
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁸
7. Penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

²⁵ Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

²⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.


²⁷ UU Nomor 9 Tahun 1998, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 3.

²⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 angka 1.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

1.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur singkat atau alur bagan dari pemikiran penulis terkait dengan penulisan karya ilmiah:



1.8. Penelitian Terdahulu

Tesis yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kasus Unjuk Rasa (Studi Kasus Kerusakan Bawaslu 2019)” merupakan merupakan suatu karya tulis asli yang ditulis dan diteliti langsung oleh penulis dan bukan merupakan plagiat. Maka dari itu penelitian suatu karya ilmiah baik skripsi, tesis maupun jurnal penelitian yang terdahulu yang memiliki judul maupun bahasan serupa dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang ditulis oleh Agung Tri Putra B111 13 505 yang merupakan mahasiswa program studi departemen hukum pidana fakultas hukum Universitas Hasanudin pada tahun ajaran 2017, yang menuliskan skripsi dengan judul ”Peran Kepolisian dalam penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Anarkis di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2015). Dengan mengangkat 2 rumusan masalah antara lain adalah:
 - a. Bagaimanakah Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Anarkis di Kota Makassar?
 - b. Faktor-Faktor apakah yang menghambat pelaksanaan penanganan unjuk rasa yang dilakukan Mahasiswa yang berujung anarkis oleh Kepolisian?

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran kepolisian memiliki tiga tahapan yaitu pre-emptif, preventif dan represif. Ketiga hal tersebut yang paling dominan dilakukan oleh kepolisian yaitu persuasif dan preventif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk negoisasi namun demikian tindakan represif dapat dilakukan bilamana eskalasi pengunjuk rasa sudah mengarah adanya perbuatan melawan hukum. Dan kendala-kendala polisi dalam menangani unjuk rasa terdiri dari faktor internal dan juga eksternal.

2. Penelitian yang ditulis oleh Jerri Trinaldo 502017427 yang merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun ajaran 2021, yang menuliskan skripsi berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi yang Anarkis. Dengan mengangkat 2 rumusan masalah yaitu:
 - a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang anarkis?
 - b. Apakah saja wewenang kepolisian terhadap pelaku demonstrasi yang anarkis?

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian memiliki tiga tahapan yaitu persuasif, preventif dan represif. Ketiga hal tersebut yang paling dominan dilakukan oleh kepolisian yaitu persuasif dan preventif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk negoisasi namun demikian tindakan represif dapat dilakukan bilamana eskalasi demonstrasi sudah mengarah adanya perbuatan melawan hukum.

Kemudian hal-hal yang menghambat ada dua yaitu : Faktor Internal, terjadinya aksi anarkis yang disebabkan adanya provokator atau provokasi dalam masa demonstrasi yang mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara masa demonstrasi atau masa unjuk rasa terhadap Kepolisian.

3. Penelitian yang ditulis oleh Wawan Andiansah, Nomor Mahasiswa 20040610047 yang merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 2020, yang menuliskan skripsi berjudul " Peranan Polri Dalam Menanggulangi Unjuk Rasa Yang Dilakukan Secara Anarkis.. Dengan mengangkat 2 rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana bentuk dan upaya polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta?
- b. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta?

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

polri sebagaimana penegak hukum yang dalam bertindak dapat melanggar hak asasi termasuk didalam penanganan pengunjung rasa yang bersifat anarki tapi karena polri juga di amanatkan oleh Undang-undang untuk menegakkan aturan yang berlaku sehingga hukum dapat ditegakkan dengan benar, tindakannya yang diambil dalam menangani para pengunjung rasa yang anarki Polri sudah dibatasi dengan aturan yang jelas yaitu penggunaan kekerasan dan senjata api, KUHP, prosedur tetap dan prinsip-prinsip legalitas, keharusan dan proporsionalitas sehingga tidak ada keraguan lagi dalam bertindak terhadap para pengunjung rasa yang bersifat anarki dan tidak ada rasa ketakutan didalam melanggar HAM.

4. Penelitian yang ditulis oleh Itsna Karunia, Nomor Mahasiswa 107074 yang merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Mataram, yang menuliskan skripsi berjudul "Tindakan Represif Kepolisian Terhadap Demontran Anarkis Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana. Dengan mengangkat 2 rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah suatu demonstran dikatakan bersikap anarkis dan dalam keadaan bagaimanakah aparat kepolisian dapat melakukan tindakan represif terhadap demonstran yang bersifat anarkis?

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Beberapa pelanggaran yang dimaksud adalah:

- a. Aksi demonstran tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian karena pihak demonstran tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada pihak kepolisian.
- b. Aksi tersebut tanpa memperhatikan asas dan tujuan yang terdapat pada Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang tersebut.
- c. Aksi tersebut tanpa memperhatikan hak dan kewajiban pelaku demonstrasi yang terdapat pada Bab 3 Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 9/1998.
- d. Pelaku demonstrasi telah terbukti berdasarkan hasil analisa penyusun terhadap hasil penyelidikan pihak kepolisian Pasal 9 ayat (3) dalam undang-undang tersebut. Dan mereka sengaja membawa barang berbahaya yang selanjutnya digunakan untuk merusak fasilitas umum dalam aksi demonstrasinya.

Terkait dengan tindakan represif kepolisian, diperkenankan dilakukan dalam beberapa hal yaitu demi melindungi dan membela diri dari kejahatan orang lain, melindungi dan membela kepentingan masyarakat umum serta untuk mewujudkan pertahanan, ketertiban umum dan keamanan bangsa dan negara, menjalankan perintah dan amanat negara dalam mewujudkan tujuan penegakan terhadap undang-undang, untuk kepentingan penyidikan terhadap pelaku kejahatan.

Dalam hal ini peneliti menekankan pada objek bahasan yaitu kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21-22 Mei 2019. Dengan tahun penelitian terbaru diharapkan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dan lebih menekankan kepada peraturan perundang-undangan terbaru.

1.9. Metode Penelitian

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu

alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum normatif ialah penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder berupa penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta sumber-sumber hukum lainnya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan hukum, dan lain sebagainya yang relevan dengan topik penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.

- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
 - 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Po: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;
 - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara;
 - 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah baik skripsi, tesis maupun jurnal dan artikel serta literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan seperti kamus, ensiklopedia dan wikipedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, dalam penelitian tesis berikut menggunakan metode penelitian hukum

normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder, karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Pengumpulan data sekunder atau data kepustakaan dilakukan dengan menyaring literatur hukum yang ada dan mengelompokkannya sesuai dengan objek bahasan pada penelitian. Namun jika dianggap perlu peneliti dapat melakukan studi lapangan.

5. Metode Analisis

Dalam penelitian diperlukan suatu analisis data yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Semua hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan objektif dan juga memperhatikan pendapat-pendapat Ahli yang dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan simpulan penelitian.

1.10. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan ini terdiri 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA/TEORI

Pada bab ini membahas mengenai variabel-variabel yang terkandung di dalam bahasan penulis seperti pengertian penegakan hukum, tindak pidana, kejahatan, unjuk rasa, kepolisian, penyampaian pendapat di muka umum dan lain sebagainya.

BAB III KASUS KERUSUHAN BAWASLU TAHUN 2019 DAN PUTUSAN-PUTUSAN TERKAIT KERUSUHAN DALAM UNJUK RASA

Pada bab ini membahas mengenai objek penelitian penulis yaitu kasus kerusuhan bawaslu 2019 dan putusan-putusan serupa terkait dengan kerusuhan dalam unjuk rasa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kedua rumusan masalah yang ingin penulis angkat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai simpulan dan saran.



